

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. Impor. Alat Besar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar:
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk

- Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar, terhadap impor barang dan bahan oleh industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp210.000.000.000,000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Memproduksi Barang dan/atau Jasa Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
- 2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh perusahaan.

Pasal 2

(1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - 1. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53 /PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

			TERMASUK
NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	DALAM
			POS TARIF
1.	Sheet (rubber) for special	Barang dari karet seluler dengan	4016.10.00.00
	application	bentuk dan ukuran khusus	
		merupakan bagian dari alat besar	
		dan dump truck	
2.	Hose/hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.12.00.00
		diatas 100 kg/cm ² tidak diperkuat	
		dengan alat kelengkapan	
3.	Hose/hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.21.90.00
	·	diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau	
		dikombinasi hanya dengan logam	
4.	Hose/hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.31.90.00
	-	diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau	
		dikombinasi hanya dengan bahan	
		tekstil tanpa alat kelengkapan	
5.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.32.90.00
		diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau	
		dikombinasi hanya dengan bahan	
		tekstil dengan alat kelengkapan	
6.	Hose/hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.41.90.00
		diatas 100 kg/cm² diperkuat atau	
		dikombinasi secara lain dengan	
		bahan lainnya tanpa alat	
		kelengkapan	

			TERMASUK
NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	DALAM
			POS TARIF
7.	Hose/hose assy	Selang dari karet untuk tekanan	4009.42.90.00
	, i	diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau	
		dikombinasi secara lain dengan	
		bahan lainnya dengan alat	
		kelengkapan	
8.	Tire	Ban untuk dump truck dengan	4011.99.10.00
		diameter lebih dari 1000 mm	
9.	Oring/ring/seal/seal dust /	Gasket, ring, packing, dan segel dari	4016.10.00.00
	seal ring assy /seal ring /seal	karet seluler dan karet lainnya	4016.93.90.00
	oil /seal rubber / floating seal	, and the second	
	assy / packing		
10.	Viscous mount	Bagian dari <i>dump truck</i> untuk	8708.29.99.00
		peredam getaran pada bodi berupa	
		dudukan dari karet bermangkok	
		besi dilengkapi dengan cairan	
		peredam khusus	
11.	Cushion/rubber	Bantalan karet berfungsi sebagai	4016.99.11.00
		peredam dengan bentuk dan	4016.99.59.00
		ukuran khusus	
12.	Oil chart / plate / name plate	Name plate dari pelat alumunium	8310.00.00.00
		untuk jadwal pelumasan	
13.	Back mirror/mirror	Kaca spion untuk alat besar dan	7009.10.00.00
		dump truck	
14.	Stud	Baut tanam dari besi atau baja	7318.19.10.00
		dengan diameter luar tidak	
		melebihi 16 mm	
15.	Stud/ball stud	Baut tanam dari besi atau baja	7318.19.90.00
		dengan diameter luar lebih dari 16	
		mm	
16.	Tube/pipe	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa	8708.99.99.00
		pembuluh atau pipa dengan	
		bentuk dan ukuran khusus	
		berfungsi untuk sistem hidrolik,	
		sistem pengereman, sistem bahan	
		bakar	
17.	Tube	Pembuluh atau pipa tanpa	7304.31.90.00
		kampuh dari besi atau baja bukan	7304.39.00.00
		paduan, penampang silang	
		lingkaran, ditarik dingin atau	
		dicanai dingin maupun tidak	

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18.	Pipe /steel pipe (dia >10mm) (steel /iron)	Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran	7304.90.00.00
19.	Tube/pipe exhaust	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk mengalirkan gas buang	8708.92.30.00
20.	Cross under cast/ member vertical/ member	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa rangka dari besi tuang dengan bentuk dan ukuran khusus dipasang pada bodi	8708.29.99.00

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI